

Posisi *Stakeholder* Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Stakeholder Position in Merangin of Combating Unlicensed Gold Mining

Mirza Sazeta¹

¹Universitas Gadjah Mada

e-mail: mirzasazeta95@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Salah satu masalah yang belum selesai dihadapi oleh pemerintah adalah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah yang memiliki aktifitas PETI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder yang terlibat, peran stakeholder dan identifikasi faktor-faktor kendala bagi stakeholder dalam penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan adalah Base of Power-Directions of Interest yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan stakeholder, dan Power vs Interest Grid (Eden & Ackerman, 2011) untuk melihat posisi stakeholder terhadap pengaruh dan kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin masih dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap stakeholder memiliki pengaruh serta kepentingan yang berbeda. Stakeholder yang memiliki pengaruh terbesar dalam sosialisasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. Stakeholder yang paling berperan dalam pemberantasan adalah Polres Merangin. Stakeholder yang paling berperan dalam rehabilitasi lahan adalah pemerintah kecamatan.

Kata kunci : Sumber Daya Alam, Pemanfaatan, Pemerintah

Abstract

One of the problems that has not been resolved by the government is the activity of Unlicensed Gold Mining (PETI). Merangin Regency is one of the areas that has PETI activities. This study aims to determine the stakeholders involved, the role of stakeholders and identify constraining factors for stakeholders in overcoming PETI activities in Merangin Regency. The research method used is the Base of Power-Directions of Interest which is used to identify the influence and interests of stakeholders, and the Power vs. Interest Grid to see the position of stakeholders on the influence and interests. The results showed that the control of PETI activities in Merangin Regency was still carried out by the local government. Each stakeholder has different influences and interests. The stakeholder who has the greatest influence in the social environment is the Merangin Regency Environmental Service. The most important stakeholder in the eradication is the Merangin Police. The most important stakeholder in land rehabilitation is the sub-district government.

Keywords: *Natural Resources, Utilization, Government*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah membuat sebagian orang menjadikannya sebagai lahan bisnis. Kekayaan alam yang melimpah itu juga tidak dapat dijaga dengan baik, termasuk oleh masyarakat sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah di bidang pertambangan. Aktivitas pertambangan telah ada sejak zaman dulu dan hingga saat ini manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhannya terhadap hasil tambang dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sutedi (2011), pemanfaatan hasil pertambangan sangat penting sebagai modal pendukung pembangunan di Indonesia, seperti yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Menurut Hartati (2012:532), kata “dikuasai oleh negara” memiliki makna bahwa pemerintah dapat ikut serta dalam menentukan proses produksi dan ekonomi dalam bidang pertambangan. Pertambangan dapat dikuasai oleh negara, namun pemerintah memiliki hak untuk menentukan jalannya suatu produksi. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan material bahan tambang yang dapat diekstraksi dari dalam bumi yang meliputi proses prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penggalan, pengolahan, pemanfaatan hingga pemasaran bahan tambang tersebut (Iskandar, 2010).

Kegiatan pertambangan sebagai industri memiliki resiko yang sangat besar, oleh sebab itu selalu mendapat perhatian khusus oleh publik. Salah satu masalah yang hingga sekarang masih menjadi tugas yang belum terselesaikan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah masih banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin. Berbagai daerah di Indonesia pada saat ini masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan ilegal dan seperti sudah menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut membuat pemerintah daerah sulit untuk mengontrol segala proses kegiatannya, oleh karena itu tidak heran jika kemudian banyak masalah yang muncul khususnya masalah kerusakan lingkungan.

Mengatasi pertambangan ilegal perlu melibatkan berbagai pelaku dalam pelaksanaannya (Hidayah, 2018). Pelaku dalam hal ini juga disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Peran dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan suatu tujuan. Dalam mengatasi permasalahan pertambangan ilegal, salah satu *stakeholder* yang berperan adalah pemerintah, namun pemerintah memiliki batasan dalam melakukan sesuatu. Menurut Widodo (2015:37), pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal finansial, teknis, dan kejangkauan program. Peran dari luar pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan mengatasi pertambangan ilegal. *Stakeholder* dapat melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan sama, walaupun dalam kerjasama tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan karena tiap pihak memiliki pandangan yang berbeda, akan tetapi dengan adanya tujuan yang sama maka kerjasama ini dapat menjadi lebih baik (Madani, 2011:51).

Kegiatan pertambangan tanpa izin sangat merugikan dan menimbulkan masalah. Masalah pertama, kegiatan pertambangan tanpa izin dapat merusak kelangsungan hidup alam karena dapat merusak vegetasi hutan. Kedua, limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dapat mencemari sungai, terlebih lagi berdampak terhadap masyarakat yang hidup disekitar sungai karena dalam

kehidupan kesehariannya mereka memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci hingga untuk konsumsi. Menurut UNEP (*United Nations Environmental Program*) pada tahun 2013, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan penghasil terbanyak zat merkuri sebesar 37%. Indonesia juga merupakan tiga negara teratas yang tiap tahunnya menghasilkan zat merkuri global sebesar 340 metrik ton, dan sebesar 57% nya berasal dari kegiatan tambang emas skala kecil (InvestorDaily, 2019). Air sungai yang tercemar oleh kegiatan pertambangan tadi dapat menimbulkan penyakit seperti diare, penyakit kulit dan alergi kulit, dan dalam jangka panjang akan menimbulkan gangguan pertumbuhan serta perkembangan anak. Penyakit lain yang timbul karena adanya kegiatan pertambangan adalah penyakit Minamata. Penyakit Minamata merupakan suatu penyakit kerusakan saraf yang diakibatkan oleh zat merkuri, dan ketika penyakit tersebut memburuk bisa menimbulkan kelumpuhan, kerusakan otak hingga kematian (Aprilian, 2017). Dampak dari tercemarnya air sungai juga dapat menimbulkan kerusakan pada biota air serta produk makanan dan ikan terkontaminasi zat berbahaya.

Ketiga, kegiatan pertambangan tanpa izin ini juga memberikan ancaman kepada penambang itu sendiri. Para penambang dilokasi pertambangan pun tak luput dari bahaya karena dalam aktivitasnya masih banyak ditemui penggunaan perlengkapan tambang yang sederhana. Ini lah yang disebut sebagai tambang emas skala kecil, tambang emas rakyat atau lebih dikenal dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). PETI merupakan kegiatan usaha penambangan emas yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, ataupun perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyudi, dkk). Pada umumnya, PETI diawali dengan keberadaan penambangan tradisional. Kemudian karena adanya faktor kemiskinan dan lapangan usaha yang terbatas, serta adanya dukungan dari cukong dan backing, maka aktivitas PETI ini semakin besar. Menurut Astuti, Agusta & Siwi (2017), faktor pendorong adanya PETI ini yaitu:

1. Faktor Sosial, dimana kegiatan PETI telah menjadi pekerjaan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat,
2. Faktor Hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan PETI tersebut,
3. Faktor Ekonomi, yang disebabkan karena kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan faktor kemiskinan sehingga membuat kegiatan PETI menjadi sarana masyarakat mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.

Aktivitas PETI tidak mengikuti metode-metode pertambangan yang sesuai, menimbulkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan inefisiensi sumber daya mineral, karena bahan galian mineral bersifat tidak terbarukan (*non-renewable resource*) yang berarti bahan galian yang telah digali atau dimanfaatkan maka tidak akan bisa digunakan lagi karena jumlahnya yang terbatas (Afsary, 2015). Kegiatan pertambangan emas skala kecil ini biasanya hanya terdiri dari proses penggalian bahan tambang, penghancuran dan penghalusan, amalgamisasi, dan pembakaran.

Pada saat penggalian bahan tambang, ada yang menggunakan alat berupa cangkul atau sekop, ada juga yang menggunakan alat hidrolik dimana bahan tambang akan disemprotkan dengan air bertekanan tinggi. Penyemprotan ini membuat bongkahan bahan tambang yang besar menjadi kecil yang selanjutnya disedot dan

dilewatkan dalam *slicer* untuk mengambil mineral-mineral yang memiliki kandungan emas. Batuan yang mengandung emas tadi dihancurkan hingga menjadi debu emas dan selanjutnya dicampur dengan Hg (merkuri) dan diaduk hingga menjadi emas amalgam. Amalgam emas ini kemudian dibakar untuk menguapkan Hg guna mendapatkan emasnya (Inawiasri & Hendro, 2012). Proses pemisahan emas terhadap mineral-mineralnya menggunakan merkuri menyebabkan meningkatnya kadar merkuri pada sungai karena pembuangan limbah dilakukan langsung ke sungai (Yulianti dkk, 2016). Sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat justru akan menjadi sumber bencana jika tidak kita jaga. Dengan tercemarnya sungai oleh zat-zat kimia dari kegiatan pertambangan tadi, maka akan mematikan kehidupan yang ada disekitarnya. Bahkan dari segi keamanan jika tidak diperhatikan, kegiatan penambangan ini dapat menimbulkan bencana longsor hingga banjir bandang (Heriamariaty, 2012).

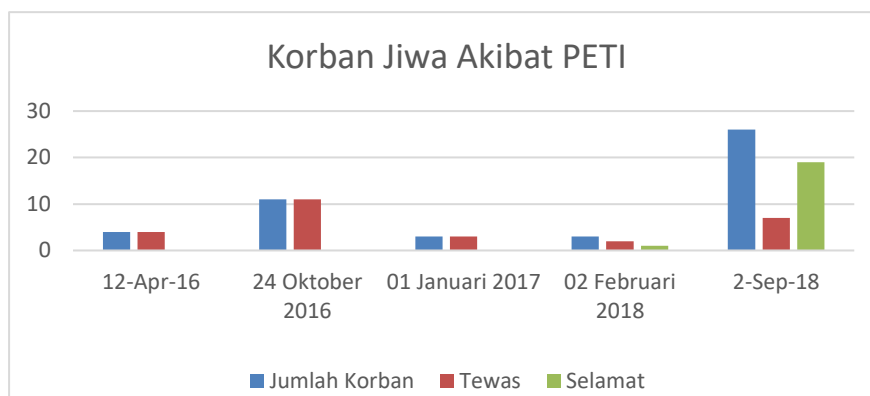
Aktivitas PETI di Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi sudah sangat menjamur. Jumlah lokasi PETI disepanjang aliran Sungai Batang Merangin berjumlah sekitar 22 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Renah Pembarap dan Simpang Parit. Jumlah lokasi PETI di sepanjang aliran sungai Batang Masumai berjumlah 9 titik yang tersebar di Kecamatan Batang Masumai (kajanglako.com). Kebanyakan dari aktivitas PETI tersebut bahkan dapat dilihat secara langsung karena berada di area pinggiran sungai disepanjang jalan lintas antar kabupaten/kota. Kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Batang Masumai dahulu terkenal dengan air yang jernih serta dapat terlihat ikan semah yang banyak hidup didaerah tersebut. Namun kini telah tercampur dengan zat kimia akibat aktivitas pertambangan emas. Bahkan pertambangan tersebut juga mengancam keberadaan goa alam yang menyimpan relief-relief peradaban masa lampau. Bahkan “Geopark Merangin” dan “Highland Park” yang tak jauh dari lokasi pertambangan tadi pun tak luput dari ancaman (Republika, 2016).

Secara umum, hampir setiap kecamatan di Kabupaten Merangin memiliki potensi emas, dan dalam waktu yang lama penambang mampu bertahan dengan alat atau cara penambangan yang sederhana. Hingga kegiatan pertambangan menggunakan alat berat diperkirakan dimulai pada tahun 2011 di Kecamatan Pangkalan Jambu (Sunarti *et al*, 2017). Menurut laporan kunjungan kerja komisi VII DPR RI (2016), ada 156 unit alat ekskavator yang masih beroperasi mengeruk sungai untuk penambangan emas. Kegiatan pertambangan tersebut telah mencemari 30 sungai dan anak sungai karena terkontaminasi limbah merkuri, besi dan arsenik dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan emas di Kabupaten Merangin tersebut meluas kesawah, kebun, permukiman bahkan halaman kantor Kecamatan Pangkalan Jambu hingga Polsek Tabir Ulu. Para pemodal disini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dipekerjakan dipertambangan. Para Pemodal menyewa tanah masyarakat dikisaran harga dua puluh lima juta hingga tiga puluh juta per hektar, dan ketika tanah tersebut telah ditambang maka akan dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut. Di Desa Muaro Siau, masyarakat kerap kali melihat orang-orang yang tidak mereka kenali hilir mudik melintas di desa mereka. Orang-orang tadi menyuplai minyak solar dan dextrite untuk pengoperasian alat berat. Masyarakat menyatakan paling tidak ada 20 alat berat yang beroperasi didaerah mereka. Jika dalam sehari semalam pengoperasian alat berat menghabiskan 10-12 galon atau kurang lebih 420 liter, maka jika ada 20 alat berat, dalam satu hari mereka

menghabiskan 8.400 liter minyak (Tribun Jambi). Sangat disayangkan penggunaan minyak hingga 8 Ton perhari untuk kegiatan penambangan emas apalagi di Kabupaten Merangin, SPBU terletak di jalan lintas antar provinsi dimana selalu dilalui oleh para pengendara. Jika stok minyak hanya habis digunakan oleh mereka, maka muncul masalah lainnya yaitu kelangkaan BBM.

Kegiatan pertambangan memiliki prinsip *high risk*, maksudnya adalah kegiatan pertambangan jika tidak menerapkan mekanisme K3 dengan benar akan berpotensi memiliki resiko yang besar (Redi, 2016). Banyak kasus yang terjadi seperti tertimbunnya para penambang sehingga menimbulkan korban jiwa disebabkan oleh lokasi pertambangan yang berbahaya serta proses dari penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Para penambang terkesan tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri karena dalam kegiatan penambangan menggunakan alat yang seadanya, bahkan tempat atau pondokan para penambang beristirahat pun jauh dari kata layak (Peluso, 2016), serta bekerja didalam kondisi yang tidak aman seperti bekerja pada lubang galian tambang yang tidak memiliki penyangga, membuat lubang galian dipinggiran sungai, dan menggali ditebing yang rawan longsor (Hardi dan Mussadun, 2016).

Gambar 1.1 Korban Jiwa Akibat PETI



Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Pada tanggal 12 April 2016 di Desa Simpang Parit, 4 orang tewas diakibatkan karena tertimbun oleh lubang yang mereka gali sendiri. Pada tanggal 24 Oktober 2016 di Desa Sungai Macang, 11 orang pekerja tewas diakibatkan oleh longsor yang terjadi karena air merembes ke dalam lubang galian. Hal ini dapat terjadi karena mereka membuat lubang galian dipinggiran sungai. Selanjutnya diawal tahun 2017, 3 orang pekerja tewas karena menghirup asap mesin jenset yang mereka gunakan, kejadian ini terjadi di Desa Air Batu. Pada tanggal 2 Februari 2018, aktivitas PETI kembali menimbulkan korban jiwa. Kali ini 2 orang tewas dan 1 orang selamat, diakibatkan karena kehabisan oksigen. Di Desa Simpang Parit, pada tanggal 2 September 2018, 26 penambang dilaporkan tertimbun longsor yang diakibatkan oleh air yang merembes masuk ke lubang galian. Dalam peristiwa ini, 7 orang dinyatakan tidak selamat (diolah dari beberapa sumber). Beberapa contoh kasus adanya korban jiwa dari aktivitas PETI dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Merangin membuktikan bahwa aktivitas ini sangat berbahaya untuk dilakukan.

Pertambangan emas ini bukannya tidak ada peraturan yang mengaturnya. Seperti pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus dibidang pertambangan, mineral dan batu bara. Begitu pula dengan sanksi hukum yang dapat menjerat pelaku pertambangan emas tanpa izin yang disebut didalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin akan dikenakan denda maksimal sepuluh miliar rupiah. Namun tetap saja peraturan yang ada hanya lah sebuah peraturan yang tidak dipatuhi sehingga masih banyak kegiatan pertambangan yang tidak memperdulikan perizinan dalam aktivitas pertambangan mereka (Kasworo, 2015). Penanggulangan permasalahan PETI ini akan menimbulkan masalah yang dilematis (Anjani, 2018). Karena jika melihat dari awal kemunculan PETI ini, maka terdapat faktor sosio-ekonomis karena PETI dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (Achmad dkk, 2010).

Kebutuhan ekonomi yang selalu meningkat seiring berjalannya waktu, serta penghasilan dari usaha tambang yang diyakini memberikan harapan terhadap penghasilan yang lebih baik membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas PETI (Herman, 2016). Penyebabnya adalah karena masyarakat masih banyak memiliki keterbatasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan sehingga akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan, namun membiarkan kegiatan PETI terus berlangsung menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, kerugian pendapatan negara, hingga potensi bertambahnya korban jiwa. Untuk itulah pemerintah dalam mengambil sikap perlu memperhatikan dan dapat membedakan kebijakan dan kebijaksanaan dalam fenomena yang terjadi (Islamy, 1984).

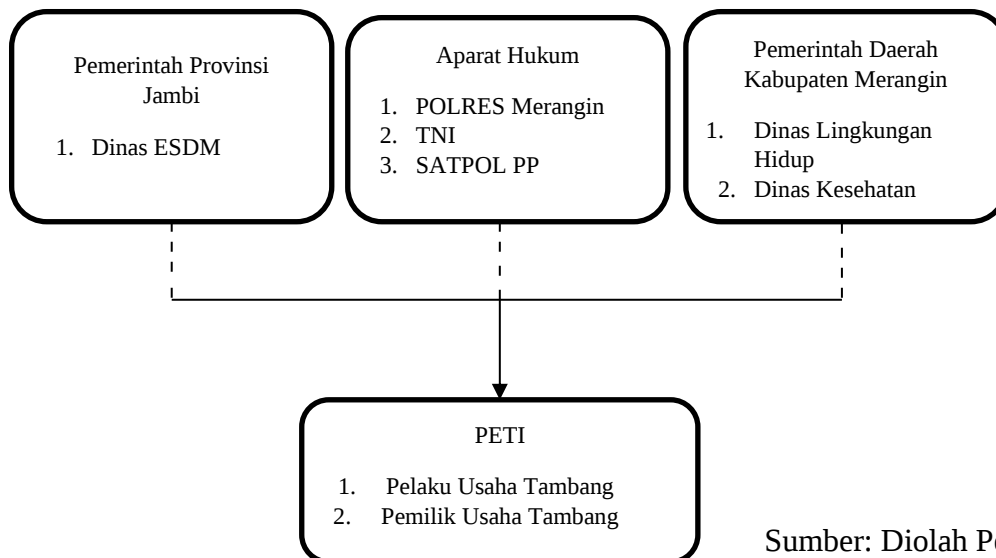
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis *stakeholder* berdasarkan peran yang telah dilakukan dalam penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin dan akan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi, Balai Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Kepolisian, hingga masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena hasil telaah penelitian terkait pertambangan 5 tahun terakhir hanya meneliti tentang Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi di Kabupaten Merangin (Erwan Wahyudi dan Slameto, 2015), Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Jambi (M. Daud Achmad, *et al*, 2015), Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (Rita Yulianti *et al*, 2016). Penelitian ini mengkaji terkait analisis *stakeholder* dalam perannya mengatasi pertambangan emas tanpa izin karena belum dibahas dalam penelitian pada umumnya.

Sebelum membahas analisis *stakeholder*, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu *stakeholder*. Menurut Freedman (2014), mendefinisikan *stakeholder* sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi dari suatu kebijakan yang diambil. Sedangkan Salam dan Noguchi (2006), mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang, kelompok, atau lembaga yang memiliki perhatian yang dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Menurut Saharuddin (2013:233), individu atau kelompok akan dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki suatu kekuasaan, legitimasi dan adanya kepentingan terhadap suatu program. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak baik itu individu

atau kelompok yang memiliki hak dan kepentingan serta dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Analisis *stakeholder* menurut Mayers (2005), mempelajari suatu cara bagaimana hubungan antarmanusia satu sama lain dalam pemanfaatan sumberdaya dengan memisahkan peran *stakeholder* kedalam *right*, *responsibilities*, *revenues*, dan *relationship*. Sedangkan menurut Grimbél *et al* (1996), analisis *stakeholder* merupakan suatu cara mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam suatu sistem dan menilai kepentingannya dalam sistem tersebut agar dapat dipahami sistem tersebut. Pemahaman dan konsep terhadap *stakeholder* akan berguna dalam mengetahui tentang siapa *stakeholder* kunci, kepentingan dari tiap *stakeholder*, serta strategi dan taktik yang dibutuhkan (Kaufman dalam Sudaryanto, 2015). Menurut Reed *et al* (2009), analisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan identifikasi *stakeholder*, mengklasifikasikan *stakeholder*, dan melihat hubungan antar *stakeholder*. Melakukan identifikasi *stakeholder* yang terlibat penting dilakukan agar dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam masalah PETI di Kabupaten Merangin.

Gambar 1.2 Stakeholder Potensial pada Kasus PETI di Kabupaten Merangin.



Sumber: Diolah Peneliti (2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis *Stakeholder* dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat, bagaimana perannya dan hubungan antar *stakeholder* dalam Penanggulangan PETI di Kabupaten Merangin yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengumpulan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan PETI di Kabupaten Merangin

Analisis *stakeholder* dilakukan terhadap aktivitas *stakeholder* selama ini dalam upayanya menanggulangi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin. Indikator penanggulangan PETI dalam penelitian ini adalah sosialisasi sebagai bentuk pencegahan agar kegiatan PETI tidak berlanjut dan

meluas, penindakan dan pemberantasan sebagai bentuk tindakan represif, dan rehabilitasi lahan sebagai bentuk perbaikan kembali lahan yang rusak akibat adanya aktivitas PETI. Berdasarkan studi lapangan, *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Polres Merangin. *Stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan pemberantasan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Polres Merangin, Satpol PP Kabupaten Merangin dan Kodim 0420/SARKO. Sedangkan rehabilitasi lahan baru dilakukan di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu. Rehabilitasi lahan dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan masyarakat yang sadar akan dampak dari adanya aktivitas PETI karena selalu terjadi banjir setiap musim penghujan datang.

Kepala Daerah atau anggota dewan yang memiliki kekuasaan lebih seperti tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam penanggulangan aktivitas PETI. Menurut masyarakat, kepala daerah dan anggota dewan bukannya tidak mau terlibat, tetapi takut untuk terlibat karena adanya unsur politik. Jika kepala daerah atau anggota dewan terlibat dalam penanggulangan PETI, mereka takut akan kehilangan banyak suara dalam pemilukada selanjutnya. Hal ini dikarenakan PETI sudah menyebar ke seluruh kecamatan dan banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga jika para pejabat melakukan penanggulangan PETI diyakini akan kehilangan banyak suara yang akan mempengaruhi hasil pemilukada.

Analisa lapangan terhadap peran *stakeholder* dalam permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin mengelompokkan *stakeholder* dalam *Player*, *Subject*, *Crowd*, dan *Context Setter*. Pengelompokan didasarkan atas pengaruh dan kepentingan dalam menjalankan peran yang telah dilakukan oleh *stakeholder* berdasarkan indikator penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin. Tinggi-rendahnya pengaruh dan kepentingan dinilai dari jawaban dari setiap *stakeholder* lainnya.

1. Sosialisasi

Langkah awal yang dilakukan oleh *stakeholder* adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. *Stakeholder* akan menjelaskan tentang bahaya dan ancaman yang diakibatkan dari adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan juga memperingatkan agar masyarakat menghentikan aktivitas tersebut. Hasil studi lapangan ditemukan bahwa sosialisasi hanya dilakukan di 3-5 kecamatan dari total 24 kecamatan setiap tahunnya yang ada di Kabupaten Merangin. Bahkan di beberapa daerah sudah lebih dari lima tahun tidak tersentuh kegiatan sosialisasi dari *stakeholder*. *Stakeholder* menyatakan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan merupakan hal yang percuma dikarenakan aktivitas PETI tetap saja berlangsung hingga saat ini, oleh sebab itu terjadi pengurangan anggaran untuk melakukan sosialisasi setiap tahunnya.

Stakeholder yang termasuk kedalam kategori *Player* adalah Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. *Stakeholder* yang termasuk kategori *Subject* adalah Dinas Kesehatan dan Polres Merangin. Tidak ada *stakeholder* yang termasuk kedalam kategori *Context Setter* dan *Crowd*.

Dinas ESDM memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi karena merupakan lembaga pemerintah yang langsung berkaitan dengan bidang pertambangan. Dinas ESDM juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan

pendapatan negara, namun dengan adanya aktivitas PETI malah membuat kerugian pada negara karena suatu usaha pertambangan harus memiliki izin agar negara mendapatkan keuntungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan salah satu *stakeholder* yang dianggap masyarakat memiliki tanggung jawab didalam masalah PETI. Namun kenyataan di lapangan adalah Dinas ESDM menyangkal bahwa mereka bertanggung jawab terhadap masalah PETI. Dinas ESDM menyatakan bahwa mereka tidak mungkin untuk melakukan kerja sama dengan *stakeholder* lain dalam penanggulangan karena menurut mereka aktivitas PETI merupakan aktivitas yang illegal sehingga menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

Sebagai penerima dampak, kabupaten Merangin melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam mengatasi permasalahan PETI. Dinas DLH memiliki peran sebagai “koordinator” dalam sosialisasi dengan merangkul instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan pihak kepolisian dan juga memiliki dana yang setiap tahun dianggarkan untuk sosialisasi masalah PETI. Kepentingan yang tinggi dikarenakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan dari adanya aktivitas PETI.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin merupakan *stakeholder* yang paling berperan dalam sosialisasi yang selama ini dilakukan di Kabupaten Merangin. Aktivitas PETI menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan sehingga DLH Kabupaten Merangin harus terlibat dalam penanggulangan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih meluas. Sosialisasi PETI di Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Merangin karena sesuai dengan isu strategis dalam permasalahan tambang yaitu masalah kesehatan masyarakat dan pelanggaran hukum.

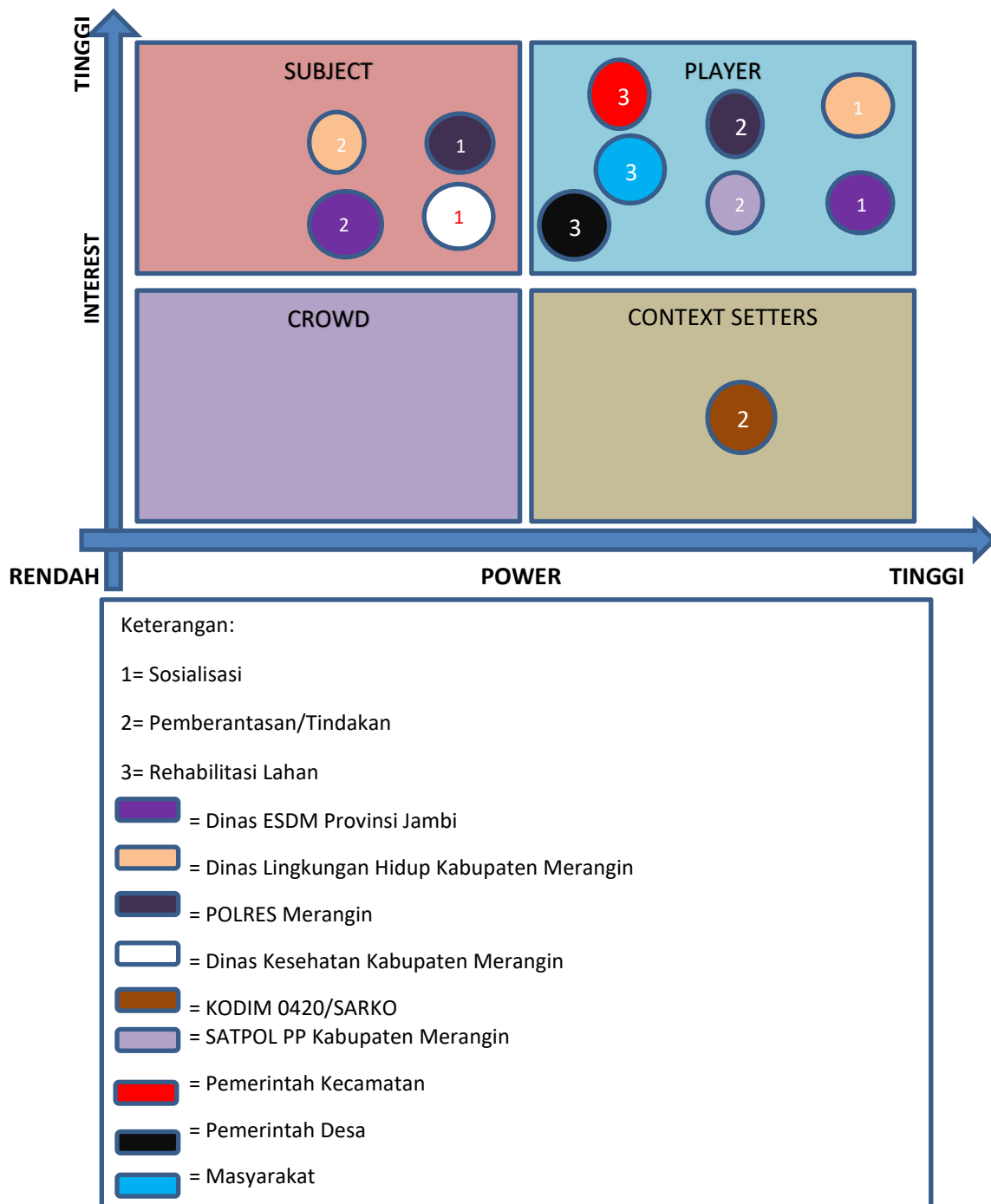
Dinas kesehatan dan POLRES Merangin memiliki pengaruh yang rendah dan kepentingan yang tinggi dalam sosialisasi masalah PETI. Sosialisasi yang diadakan oleh *stakeholder* di kabupaten Merangin selalu di inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Merangin. Dinas Kesehatan dan POLRES Merangin diajak bekerjasama oleh Dinas Lingkungan Hidup karena PETI juga merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mensosialisasikan ancaman kesehatan dari adanya aktivitas PETI.

2. Penindakan atau Pemberantasan

Pemberantasan merupakan tindakan represif yang dilakukan *stakeholder* kepada para pelaku usaha tambang jika tidak mendengarkan peringatan yang diberikan oleh *stakeholder* dan tetap melakukan aktivitas pertambangan. Tindakan yang dilakukan oleh *stakeholder* adalah dengan cara menangkap para pelaku usaha tambang, menyita peralatan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan, ataupun memusnahkan peralatan yang digunakan dalam aktivitas tambang sebagai langkah memberikan efek jera kepada para pelaku. Langkah pemberantasan ini sangat rentan dengan terjadi konflik karena adanya perlawanan dari masyarakat. Perlawanan dari masyarakat ini terjadi karena sebagian besar pelaku tambang adalah masyarakat ataupun kerabat dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mencoba untuk saling melindungi rekan mereka yang akan ditangkap oleh *stakeholder*.

Pemberantasan yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Merangin dilakukan oleh Polres Merangin yang bekerja sama dengan DLH Kabupaten Merangin, KODIM 0420/SARKO, dan SATPOL PP Kabupaten Merangin. Walaupun aktivitas PETI masih ada hingga saat ini, namun tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh *stakeholder* ini dianggap lebih efektif dari pada sosialisasi. Hal ini dikarenakan *stakeholder* bertindak secara langsung ke lokasi tambang.

Gambar 1.3 Power vs Interest (Ackerman & Eden) Stakeholder pada penanggulangan PETI



Sumber: diolah Peneliti (2020)

Stakeholder yang termasuk kedalam kategori *Player* dalam indikator penindakan dan pemberantasan adalah Polres Merangin dan SATPOL PP Kabupaten Merangin. KODIM 0420/SARKO masuk kedalam kategori *Context Setter*, Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup masuk kedalam kategori *Subject*, dan tidak ada yang termasuk kedalam kategori *Crowd*.

Dinas ESDM memiliki pengaruh yang rendah karena tidak memiliki SDM untuk melakukan penindakan, terlebih lagi mereka mengklaim bahwa PETI bukan tanggungjawab mereka, karena yang menjadi tanggungjawab mereka adalah usaha pertambangan yang telah memiliki izin. Namun kepentingan Dinas ESDM tinggi karena aktivitas PETI menimbulkan kerugian bagi negara.

DLH Kabupaten Merangin memiliki pengaruh rendah karena tidak memiliki SDM untuk melakukan penindakan. Namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI membuat kepentingan DLH kabupaten Merangin tinggi karena memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. POLRES Merangin memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Hal ini dikarenakan POLRES memiliki SDM dan kewenangan dibidang hukum. Merupakan tanggung jawab pihak kepolisian untuk menghentikan dan menindak semua kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum.

SATPOL PP juga memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Satpol PP memiliki kewenangan nonyustisial terhadap pihak yang mengganggu ketertiban masyarakat dan memiliki SDM untuk melakukan tindakan represif dalam melakukan penindakan dan pemberantasan aktivitas PETI. Kepentingan adalah dalam penegakan Perda serta menjaga ketertiban dan ketentraman. KODIM 0420/SARKO memiliki pengaruh yang tinggi dari segi SDM yang dimilikinya untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan dan pemberantasan.

Sama halnya dengan sosialisasi, penindakan atau pemberantasan juga tidak memiliki satgas dalam melakukan aksinya. Dalam melakukan aksinya, *stakeholder* hanya akan melakukan komunikasi dengan *stakeholder* lain ketika akan melakukan penindakan. Beberapa kesempatan tim gabungan yang di inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup memang pernah terjadi, namun pada saat pelaksanaannya ditemukan masalah yang berasal dari petugas. Masalah tersebut adalah kesadaran petugas atas waktu yang telah dijanjikan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, petugas dari masing-masing lembaga akan berkumpul di satu lokasi sebelum melakukan perjalanan bersama kelokasi tambang. Namun saat waktu pelaksanaan, banyak petugas yang terlambat 2-3 jam sehingga membuat penindakan menjadi terlambat. Keterlambatan ini menyebabkan kegagalan dalam melakukan penindakan karena para pelaku akan kabur dari lokasi. Keterlambatan ini juga dicurigai sebagai cara dari para backing yang dicurigai sebagian besar merupakan aparat hukum untuk membocorkan informasi penindakan sehingga para pelaku memiliki waktu untuk kabur.

Masih maraknya aktivitas PETI di Kabupaten Merangin juga disebabkan kurang aktifnya *stakeholder* dalam melakukan penindakan, padahal penindakan dan pemberantasan ini merupakan cara yang paling efektif untuk menghentikan aktivitas PETI. Pihak kepolisian yang lebih aktif dalam melakukan penindakan jika dibandingkan *stakeholder* lain lebih sering melakukan penindakan karena laporan dari masyarakat. Padahal melihat kondisi lapangan, banyak sekali aktivitas PETI yang sedang berlangsung yang dapat dilihat oleh para pengguna jalan yang lewat karena sebagian aktivitas PETI berada dipinggiran jalan utama. Hal ini menunjukan

kurangnya inisiatif atau kesadaran dari *stakeholder* dalam menindak para pelaku dan usaha tambangnya.

3. Rehabilitasi

Selain sosialisasi dan penindakan, indikator lain untuk mengatasi aktivitas PETI adalah rehabilitasi lahan. Berbeda dengan sosialisasi yang bersifat pencegahan dan penindakan yang bersifat memberikan efek jera, rehabilitasi merupakan cara untuk memulihkan kondisi lahan yang rusak akibat aktivitas PETI. Berdasarkan hasil studi lapangan, *stakeholder* dalam penanggulangan PETI belum menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya lahan bekas PETI yang belum di rehabilitasi atau diperbaiki kembali. *Stakeholder* di Kabupaten Merangin terkesan lepas tangan terhadap lahan yang rusak. Hal ini dikarenakan lahan yang rusak akibat aktivitas PETI di Kabupaten Merangin sangat luas sehingga memerlukan banyak biaya. Bahkan di Kabupaten Merangin pernah diusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang ada, namun dibatalkan dengan alasan biaya.

Wilayah Pertambangan Rakyat sebenarnya efektif untuk mengatasi kerusakan lingkungan karena penambang dan *stakeholder* memiliki tanggung jawab terhadap rehabilitasi lingkungan di wilayah yang telah digunakan untuk pertambangan karena ada aturan yang mengikat. Sedangkan aktivitas PETI tidak memiliki peraturan yang mengikat sehingga setelah melakukan aktivitas pertambangan di suatu wilayah, para pelaku akan meninggalkan wilayah tersebut dalam keadaan rusak dan membiarkannya. Selain itu, pelaku tambang juga memiliki pemikiran bahwa lahan yang digunakan untuk pertambangan adalah lahan milik mereka sehingga hak mereka juga untuk membiarkan lahan yang rusak.

Satu-satunya wilayah di Provinsi Jambi yang telah melakukan rehabilitasi lahan terhadap lahan bekas PETI adalah Kecamatan Pangkalan Jambu. Rehabilitasi lahan ini terjadi karena adanya kesadaran dari masyarakat yang selalu menjadi korban banjir disetiap musim hujan datang. Rehabilitasi dilakukan oleh masyarakat itu sendiri menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya walaupun pada awalnya rehabilitasi mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah seperti bibit tumbuhan dan bibit ikan, namun selanjutnya pihak kecamatan dan masyarakat tidak pernah lagi mendapatkan bantuan. *Stakeholder* tidak meneruskan memberi bantuan untuk melakukan rehabilitasi lahan, padahal ini merupakan kesempatan bagi *stakeholder* untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesadaran dari *stakeholder* akan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masyarakat menilai bahwa *stakeholder* tidak mau mengeluarkan dana untuk membantu masyarakat.

Semua *stakeholder* dalam indikator rehabilitasi termasuk kedalam kategori *Player* karena memang memainkan peran penting dalam kesuksesan program, sehingga tidak ada *stakeholder* yang termasuk kedalam kategori *Subject*, *Context Setter*, ataupun *Crowd*. Pemerintah kecamatan memiliki kemampuan mempengaruhi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program rehabilitasi lahan. Sekda kabupaten Merangin bahkan menganggap bahwa keberhasilan rehabilitasi lahan berada ditangan pemerintah kecamatan. Kepentingan yang dimilikinya adalah memperbaiki lahan yang rusak agar meminimalisir potensi

terjadinya bencana, dan bahaya penyakit. Dapat disimpulkan pemerintah kecamatan memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi dalam rehabilitasi lahan dalam penanggulangan aktivitas PETI.

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Pangkalan Jambu ada yang penambang dan ada yang bukan, namun berkat kesadaran karena dampak yang ditimbulkan dirasakan oleh seluruh masyarakat maka rehabilitasi lahan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang telah melakukan program rehabilitasi lahan akan menjadi contoh masyarakat lain agar segera memperbaiki lahan mereka. Dana yang mereka miliki dan sumberdaya yang dimiliki menjadi kunci kesuksesan rehabilitasi lahan. Kepentingan yang mereka miliki adalah agar lahan yang mereka miliki dapat digunakan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam rehabilitasi lahan.

Faktor Penyebab Adanya Aktivitas PETI di Kabupaten Merangin

Aktivitas Pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin adalah usaha yang telah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat. Adanya aktivitas tersebut telah menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder*, adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin didasari oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya aktivitas PETI di Kabupaten Merangin adalah:

1. Tradisi Turun Temurun

Aktivitas PETI telah ada sejak dahulu dan bahkan tidak ada yang mengetahui kapan dan siapa yang memulai. Aktivitas yang hingga saat ini masih berlangsung tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat dan para pendatang. Aktivitas PETI telah dilakukan masyarakat secara turun menurun oleh masyarakat, mungkin dari sejak zaman nenek moyang. Pada daerah pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikannya rendah, masyarakat yang sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih memilih berkerja sebagai penambang PETI. Aktivitas PETI dianggap lebih memungkinkan dan dapat diajarkan oleh orang yang terdahulu. Karena aktivitas ini telah dilakukan secara temurun, maka aktivitas ini telah dianggap suatu hal yang biasa di beberapa wilayah. Bahkan juga karena menganggap lahan yang digunakan adalah milik mereka sendiri, para pelaku usaha tambang merasa tidak perlu membutuhkan izin dari pemerintah.

2. Faktor Ekonomi

Rendahnya harga komoditi pertanian membuat masyarakat di Kabupaten Merangin yang sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani mengalihkan pekerjaan mereka menjadi penambang emas. Banyaknya anggapan bahwa masalah ekonomi membuat manusia berani melakukan apapun terbukti pada masalah PETI ini. Ancaman terhadap kerusakan yang ditimbulkan, bahkan bahaya yang mengancam keselamatan mereka sendiri tidak diperdulikan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Minimnya Kesempatan Kerja

Kesulitan untuk bersaing dalam mencari kerja karena tingkat pendidikan yang rendah dan lowongan kerja yang terbatas membuat masyarakat mencari

alternatif pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Menjadi penambang merupakan pekerjaan yang dapat mereka lakukan tanpa adanya syarat pendidikan ataupun keahlian khusus. Pekerjaan menjadi penambang emas yang sudah menjadi hal biasa bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Merangin, hanya membutuhkan mental atau keberanian yang kuat. Hal ini disebabkan karena pekerjaan menjadi penambang memiliki resiko tinggi mengancam keselamatan pekerja dan merupakan suatu tindakan yang dapat memicu konflik dengan aparat penegak hukum.

4. Backing

Aktivitas PETI yang memiliki keuntungan cukup besar namun memiliki masalah karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam menjalankan aktivitasnya, para penambang membutuhkan dukungan sebagai pelindung mereka agar dalam menjalankan aktivitasnya mereka merasa aman. Beberapa isu yang beredar bahwa di beberapa lokasi memiliki backing yang cukup kuat seperti aparat penegak hukum hingga oknum DPRD setempat. Backing di beberapa lokasi PETI tidak mungkin hanya ada satu orang. Dilihat dari penghasilan yang cukup besar, backing dari aparat penegak hukum seperti telah terorganisir. Isu aktivitas PETI memiliki backing adalah karena di beberapa kesempatan penindakan dan penertiban pada lokasi PETI, didapati bahwa para pelaku penambang telah lari dari lokasi tambang. Hal ini menggambarkan bahwa informasi akan diadakannya penertiban oleh aparat penegakan hukum telah bocor.

5. Pemodal atau Cukong

Aktivitas PETI yang telah menggunakan mesin seperti dompeng, lubang jarum dan penggunaan excavator membutuhkan biaya yang besar. Berbeda dengan mendulang yang alatnya dapat dibuat sendiri, penggunaan mesin pada aktivitas PETI harus didapatkan dengan cara dibeli ataupun disewa. Para pekerja yang kebanyakan berasal dari orang yang kurang mampu, hanya memiliki sumber daya manusianya sendiri sebagai modal kerja. Dalam aktivitas PETI yang membutuhkan dana yang besar tersebut, biasanya para pekerja akan mencari pemodal untuk mendukung pekerjaan mereka. Setelah mendapat pemodal, mereka akan membuat perjanjian kerja dan pembagian hasil. Dengan adanya bantuan dari pemilik modal ini, mereka akan lebih mudah dalam menunjang pekerjaan mereka. Modal tersebut digunakan untuk menyewa atau membeli alat tambang, dan konsumsi untuk para pekerja.

6. Beralihnya Kewenangan Pertambangan dari Daerah ke Provinsi

Pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan terjadi pada urusan pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Salah satu perubahan yang terjadi adalah peralihan kewenangan di bidang pertambangan. Perubahan ini membuat para pelaku usaha pertambangan di daerah sulit untuk membuat izin karena jangka waktu yang semakin panjang, biaya yang tinggi karena pengurusan izin yang dimulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Bila dahulu berdasarkan UU Minerba IUP bukan logam, IUP batuan serta IPR permohonan izinnya diajukan kepada bupati/walikota, namun pada saat ini sesuai UU Pemda permohonannya harus diajukan kepada gubernur. Namun secara geografis banyak wilayah di Indonesia

sulit untuk menjangkau ibukota provinsi, sehingga para penambang memilih untuk tidak membuat izin usaha.

Faktor Penghambat *Stakeholder* dalam Menjalankan Perannya

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin merupakan masalah yang sudah lama tidak bisa dihentikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Faktor tersebut cukup membuat *stakeholder* untuk saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Tidak ada pihak yang mau disalahkan atas permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tersebut. berdasarkan hasil penelitian lapangan, sulitnya untuk menanggulangi masalah PETI yang ada di Kabupaten Merangin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Aktivitas PETI didasari atas Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan ekonomi merupakan faktor utama sulitnya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan PETI di Kabupaten Merangin. *Stakeholder* berpendapat bahwa jika berbicara masalah ekonomi, suatu permasalahan akan sulit untuk dihentikan. Seperti yang dikatakan oleh Hendri Maidalef (plt. Sekda Kabupaten Merangin, wawancara: 13 Januari 2020)

"..bicara masalah PETI itu kita bicara masalah mengisi perut. Mau ngatasi masalah dengan cara gimana? Kalo kita lawan, mereka bisa lebih galak. Mau kita kasih mereka pekerjaan? Ya mereka nggak mau lah, pendapatan mereka lebih gede dari aktivitas PETI itu.."

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Yenisril (Sekretaris Camat, wawancara 16 Januari 2020) yang mengatakan bahwa alasan ekonomi itu merupakan suatu alasan yang klasik dan hanya diberikan oleh orang-orang yang bodoh. Sudah menjadi tugasnya pemerintah itu mensejahterakan masyarakatnya. PETI muncul karena adanya masalah ekonomi, yang berarti bahwa masyarakat tidak sejahtera. Pemerintah seharusnya membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada sektor pertanian.

2. Para Pelaku Usaha Tambang di Lindungi oleh Masyarakat Setempat

Para pelaku usaha tambang di Kabupaten Merangin sebagian besar merupakan masyarakat setempat, terlepas dari beberapa oknum yang berasal dari luar daerah. Pengalihan status lahan sawah menjadi lahan PETI merupakan bukti bahwa masyarakat terlibat dalam aktivitas PETI. Jika masyarakat tidak terlibat, setidaknya kerabat atau saudara mereka terlibat aktivitas PETI seperti menjadi penambang, pemilik lahan ataupun pemodal. Hal tersebut menjadi alasan untuk masyarakat saling melindungi, bahkan tidak jarang terjadi perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Seperti pada kasus pembakaran Mapolsek Tabir karena menangkap dua tersangka aktivitas PETI ((Tribun News, 28 Agustus 2016: diakses 4 Februari 2020).

Perlawanan dari masyarakat juga biasa terjadi pada saat melakukan razia aktivitas PETI dilokasi PETI. Masyarakat akan menghadang aparat yang lewat dengan menutup akses jalan ke lokasi PETI. Masalah tersebut terjadi karena masyarakat melindungi para penambang dari aparat, namun jika dilakukan mediasi dan hanya melakukan razia terhadap alat yang digunakan di dalam aktivitas PETI masyarakat akan setuju. Hal ini tentu tidak efektif mengingat para

pelaku tentu akan kembali melakukan aktivitas PETI dengan mencari dan menggunakan alat-alat yang baru.

3. Lokasi Tambang yang Sulit untuk Diakses

Stakeholder mengklaim bahwa salah satu alasan mengapa PETI sulit untuk diatasi adalah akses terhadap lokasi tambang. Lokasi pertambangan yang jauh dan sulit untuk ditempuh menuliskan *stakeholder* untuk melakukan penindakan. *Stakeholder* menyatakan bahwa lokasi PETI pada saat ini banyak yang berada didalam hutan sehingga menyulitkan akses kelokasi. Berbeda pendapat dengan *stakeholder*, peneliti menemukan suatu hal yang berbeda pada saat turun kelapangan. Beberapa lokasi PETI memang berada di dalam hutan, namun ada beberapa lokasi yang berada di sekitar jalan utama. Aktivitas PETI didaerah tersebut masih berlangsung hingga saat ini, walaupun akses untuk melakukan penindakan sangat mudah karena berada di sekitar jalan utama di Kabupaten Merangin. Sehingga alasan *stakeholder* yang menyatakan lokasi tambang sulit untuk diakses menunjukan *stakeholder* benar-benar belum melakukan pekerjaan secara maksimal.

4. Politik

Alasan dari segi politik merupakan salah satu alasan yang paling utama mengapa aktivitas PETI masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada indikasi bahwa pemerintah takut untuk melakukan penanggulangan aktivitas PETI terutama pada indikator penindakan dan pemberantasan. Masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan penanggulangan PETI karena takut tidak terpilih pada pemilu berikutnya. Ketakutan itu muncul karena penambang sebagian berasal dari masyarakat itu sendiri. Ketakutan mereka adalah jika gencar dalam melakukan penanggulangan aktivitas PETI maka muncul hasutan-hasutan untuk tidak memilih calon tertentu dalam pemilu karena dianggap ancaman bagi kelangsungan aktivitas PETI.

Alasan politik ini memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, namun jika berbicara masalah politik memang ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Bupati Merangin sebelumnya hanya menjabat selama 1 periode dan kalah pada pemilu berikutnya. Beberapa alasan dan isi muncul di dalam masyarakat seperti tidak kecakapannya dalam memimpin, namun beberapa masyarakat menilai bahwa kekalahan tersebut disebabkan karena keseriusannya dalam penanggulangan PETI. Beberapa media massa memang memberitakan bupati Merangin pada saat itu turut serta turun langsung dalam penindakan aktivitas PETI, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Jambu pada tahun 2013.

5. Tidak Adanya Bantuan dari Pemerintah terhadap Program Rehabilitasi Lahan di Pangkalan Jambu

Setelah di Launching oleh Bupati Merangin pada 9 Juli 2018 sebagai bentuk dukungan untuk rehabilitasi lahan, program Geber Mewah dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan bersama dengan masyarakat secara swadaya tanpa bantuan pemerintah Kabupaten Merangin. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Pangkalan Jambu, Kepala Desa hingga masyarakat adalah terhalang dengan penggunaan dana desa untuk reklamasi lahan. Pemerintah tidak pernah memberikan bantuan sama sekali kepada Kecamatan Pangkalan Jambu. Seperti

yang disampaikan oleh bapak Yenisril (Sekretaris Camat, wawancara 16 Januari 2020)

"..kami selama ini kerja sendiri, ngandalin duit dari masyarakat ya susah lah, bahkan setelah dapat penghargaan itu kami menghadap ke Kemendagri namun apa kata mereka? sedang dipelajari.. rehabilitasi lahan jadinya tidak bisa dan tidak sesuai dengan nawacita Jokowi, karena terhambat oleh birokrasi atas.. fungsi pemerintah dimana kalo gini, mereka hanya sibuk beropini, bertestimoni namun tidak ada actionnya.."

Adanya kendala dari pemerintah ini merupakan faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah Kecamatan Pangkalan Jambu. Ketidakpercayaan ini muncul akibat dari adanya pendapat peneliti yang mengatakan bahwa lahan bekas PETI tidak akan bisa dirubah menjadi sawah kembali. Pemerintah kecamatan berharap ada bantuan yang bersumber dari dana desa guna mendukung percepatan rehabilitasi lahan di Kecamatan Pangkalan Jambu. Mereka tidak berharap bahwa dana yang akan diberikan banyak, namun cukup secara berkesinambungan mulai dari 10% tahun ini hingga tahun depan 15%.

Ancaman PETI Terhadap Budaya Lokal

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin merupakan aktivitas yang banyak menimbulkan pro-kontra didalam masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak merasa terganggu dengan adanya kegiatan tersebut karena bencana alam mulai sering terjadi hingga pencemaran air sungai yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Masyarakat yang memiliki kaitan dengan aktivitas PETI menganggap aktivitas tersebut telah menjadi sumber pencaharian untuk penghidupan sehari-hari. *Stakeholder* tidak bisa berbuat banyak karena akan melawan masyarakatnya sendiri.

Aktivitas yang banyak menimbulkan masalah ini tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat, namun juga mengancam Geopark yang ada di Kabupaten Merangin. Beberapa aktivitas PETI dianggap telah masuk kewilayah Geopark Merangin, padahal Geopark Merangin akan diusulkan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Geopark Merangin merupakan salah satu geopark yang terlengkap di dunia. Setelah pada tahun 2017 lalu diusulkan ke UNESCO, kini pada tahun 2019 Geopark Merangin berpeluang dinilai untuk menjadi bagian dari UNESCO. Selain Geopark, aktivitas PETI juga mengancam budaya lokal yang ada.

1. Budaya Lokal di Kabupaten Merangin

Sebelum penggunaan mesin pada aktivitas PETI, kegiatan mendulang merupakan satu-satunya cara masyarakat dalam mencari emas. Kegiatan mendulang dilakukan masyarakat dengan mengikuti aturan adat. Kegiatan mendulang hanya boleh dilakukan di beberapa sungai saja, jika tetap melakukan kegiatan mendulang di sungai yang dilarang diyakini leluhur akan memberikan teguran berupa mendatangkan bencana seperti banjir dan kebakaran. Hasil dari aktivitas PETI ini juga sebagian harus dijadikan upeti kepada raja dan mengikuti aturan adat yang berlaku, upeti ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Setelah adanya permasalahan ekonomi karena harga komoditi pertanian yang rendah, masyarakat semakin gencar dalam melakukan aktivitas PETI hingga akhirnya penggunaan mesin dilakukan. Selain itu, karena terkenal dengan kekayaan emasnya, para pekerja mulai berdatangan dari luar provinsi

bahkan luar pulau sumatera untuk mengadu nasib mencari emas. Penggunaan mesin dan mulai banyaknya pekerja dari luar, maka aktivitas PETI tidak lagi mengikuti aturan adat.

Budaya ataupun tradisi yang juga terancam dari adanya aktivitas PETI adalah lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan suatu tradisi yang memiliki kaitan dengan lingkungan. Lubuk larangan merupakan suatu wilayah di sungai yang telah disepakati untuk tidak mengambil ikan yang ada di daerah tersebut (kebudayaan.kemendikbud.go.id, diakses 26 Maret 2020). Akibat dari adanya aktivitas PETI, lubuk larangan yang dahulu berjumlah 200 kini berjumlah hanya 70 (terasmerangin, 26 Maret 2020). Hal ini disebabkan karena air yang keruh dari aktivitas PETI sehingga berpengaruh terhadap pelestarian ikan. Sangat disesali bahwa lubuk larangan telah banyak hilang, padahal memiliki banyak fungsi seperti melestarikan hutan, mempererat hubungan masyarakat, bahkan memiliki nilai ekonomis.

2. Budaya Lokal di Kecamatan Pangkalan Jambu

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yenisril (Sekretaris Camat Pangkalan Jambu, wawancara 16 Januari 2020) tidak ada perubahan pada pola sikap masyarakat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa jika aktivitas PETI hilang di Kecamatan Pangkalan Jambu, maka tindakan kriminal akan muncul. Namun menurutnya, bahwa tidak akan ada kejahatan yang muncul di daerahnya karena pola sikap masyarakat dan budaya yang tidak berubah. Masyarakat masih menjunjung tinggi adat yang berlaku di daerah setempat. Tidak adanya perubahan budaya di Kecamatan Pangkalan Jambu juga dapat dilihat pada kejadian 8 Februari 2018. Pada saat itu, masyarakat marah dan mendatangi para pelaku tambang yang berani melakukan aktivitas PETI di daerah hutan adat. Hal ini menggambarkan bahwa ada aturan tak tertulis dari masyarakat bahwa melakukan aktivitas PETI boleh dilakukan di daerahnya asal tidak merambah ke hutan adat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat.

Stakeholder yang harusnya Terlibat dalam penanggulangan aktivitas PETI.

1. Dinas Pertanian

Rehabilitasi lahan yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Jambu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat. Lahan yang diperbaiki masyarakat merupakan lahan produksi pertanian, dan pekerjaan masyarakat pada umumnya adalah petani, sehingga Dinas Pertanian harusnya ikut memberikan kontribusi seperti penyerahan bantuan bibit padi atau jagung. Hal lain yang dapat diberikan oleh Dinas Pertanian adalah pupuk, dan pembimbingan pengemburan lahan.

2. Dinas Perikanan

Pada awalnya salah satu pilihan peralihan lahan bekas PETI yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pangkalan Jambu adalah peternakan ikan. Namun karena tidak memiliki kompetensi di bidang perikanan, maka peternakan ikan yang ada di Kecamatan Pangkalan Jambu gagal panen. Keterlibatan dinas perikanan selain dalam pemberian dan sumbangan bibit ikan kepada masyarakat, adalah memberikan pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan aktivitas PETI tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya kesadaran dari *stakeholder* dalam menjalankan tanggung jawab. Ketidakseriusan *stakeholder* dalam melawan aktivitas PETI dapat terlihat dari data yang dimiliki oleh *stakeholder* seperti jumlah dan luas PETI yang ada. Data yang dimiliki oleh *stakeholder* merupakan data lama yang hanya berganti tahun terbitnya data tersebut. Beberapa data menunjukkan beberapa kecamatan “nihil” aktivitas PETI, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kecamatan tersebut juga memiliki aktivitas PETI.

Penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin masih lebih sering dilakukan oleh pemerintah daerah setempat karena daerah merasakan langsung dampak yang ditimbulkan. Penanggulangan yang dilakukan oleh *stakeholder* kebanyakan hanya sebatas kerja sama dalam program, bukan didasari atas peraturan yang ada. *Stakeholder* yang paling berperan dalam sosialisasi dalam penanggulangan aktivitas PETI adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. DLH Kabupaten Merangin seperti menjadi “koordinator” dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan dinas ESDM lebih memilih melempar tanggung jawab karena mereka menganggap yang menjadi tanggung jawab mereka adalah pertambangan yang memiliki izin. *Stakeholder* yang paling berperan dalam penindakan adalah Polres Merangin sebagai lembaga penegak hukum. Satpol PP dan Kodim 0420/Sarko juga merupakan lembaga penegak hukum, namun hanya sebagai pendukung kepolisian dalam penindakan aktivitas PETI. *Stakeholder* yang paling berperan dalam rehabilitasi lahan dalam rangka memperbaiki lahan yang rusak adalah pemerintah kecamatan beserta seluruh masyarakat. Pengaruh yang diberikan pemerintah kecamatan terhadap masyarakat akan menjadi kunci dari keberhasilan rehabilitasi lahan.

Faktor penghambat penanggulangan PETI di kabupaten Merangin yaitu aktivitas PETI didasari atas permasalahan ekonomi, perlindungan masyarakat terhadap pelaku tambang, lokasi yang sulit untuk diakses, masalah politik, penjualan BBM yang tidak dikontrol harus dikaji bersama *stakeholder* terkait agar dapat ditemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut. Saling lempar tanggungjawab menjadi masalah utama buruknya kerjasama *stakeholder*. Pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan masalah PETI, sedangkan pemerintah provinsi tidak pernah secara serius membantu untuk menghadapi. Selain itu juga ada hambatan karena peraturan yang mengatur. Hasil wawancara lapangan mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya ingin mengurus izin usaha pertambangan, namun karena kewenangan pemberian izin telah diberikan kepada provinsi maka membuat mereka batal mengajukan izin. Hal ini dikarenakan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan pengurusan izin jauh lebih besar dan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, F., Eden, C., 2011. *Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice*. Long Range Planning, 44, 179 – 196.
- Afsary, Lidya, *Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin dikawasan Taman Nasional Lore Lindu*. Jurnal Untad, 2015. Hal 1-15.
- Anjani, Trisnia. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*. JomFisip Unri. Vol 5 No. 1. Hal. 1-14 tahun 2018.
- Astuti, Wira Fuji. Agusta, Ivanovich. & Siwi, Mahmudi. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*. Jurnal Sains dan Pengembangan Masyarakat. Vol. 1, Hal. 317-338. Tahun 2017.
- Daud, M. Achmad, Ibrahim & Suzanaliza. *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi*. Volume 17, Nomor 3 Tahun 2012.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. University of Minnesota.
- Grimble, R and Wellard, K. 1996. *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities*. Paper presented at the ODA NRSP Socioeconomic Methodologies Workshop, 29-30 Apr, 1996, London, UK
- Hardi, Muhammad & Mussadun. *Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Pidie*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Biro Penerbit Planologi Undip. Volume 12 (1) Hal. 61-64 Tahun 2016
- Hartati. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jurnal MMH Jilid 41 No. 4 Oktober 2012.
- Heriamariaty. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan*. Volume 23, Nomor 3, Halaman 431-445, Tahun 2016
- Herman, Danny Z. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Pusat Sumber Daya Geologi: Bumi Madya. 2016.
- Hidayah, Ni'mah Aulia. *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu*. 2018
- Inawiasri & Hendro Martono. *Pencemaran di Wilayah Tambang Emas Rakyat*. Media Litbang Kesehatan. Volume 17 nomor 3 Tahun 2012.
- Iskandar, 2010. *Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Islamy, M. Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kasworo, Yericco. 2015. *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Tahun 2016

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mayers, James. 2005. *Stakeholders Power Analysis*. Internasional Institute for Environment and Development.

Peluso, Nancy Lee. *Entangled Territories in Small Scale Gold Mining Frontiers: Labor Practice, Property, and Secret in Indonesian Gold Century*. Jurnal Elsevier. 2016.

Reed, M.S, Graves, Anil. Dandy, Norman. Postumus, Helena. Hubacek, Klaus. dan Morris, Joe. 2009. *Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management 90: 1922-1949.

Redi, Ahmad. *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*. Jurnal RechtsVinding BPHN. Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

Saharuddin & Siska Oktavia. *Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 2012:231-246.

Sudaryanto. 2015. *Persepsi Stakeholders Terhadap Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

Sunarti, Euis, *et all. Disaster Related to Mining: Causes, Impact, and Lesson Learned*. Vol.1, No. 1 (2017): International Journal of Disaster Management.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Erwan & Slameto, *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. Prosiding Seminar.

Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen (Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan)*. Yogyakarta: Deepublish

Yulianti, Rita. Sukiyah, Emi & Sulaksana, Nana. *Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun*. Volume 14. Nomor 3. Halaman 251-262. Tahun 2016

Internet

BPS Kabupaten Merangin. penduduk-kabupaten-merangin-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-2017.html. diakses pada 19 Desember 2019.

Jambi, Dinamika, <https://dinamikajambi.com/2018/07/09/500-ha-lahan-eks-peti-disulap-jadi-sawah-hijau/>

Jambi Online, <https://onlinejambi.com/index.php/ragam/metro/item/1642-catatan-warsi-hutan-jambi-dalam-kondisi-darurat>

Kajanglako, <http://kajanglako.com/id-1640-post-catatan-akhir-tahun-warsi-tutupan-hutan-jambi-kian-terancam.html>

Kemendikbud, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/lubuk-larangan/>, diakses 26 Maret 2020

Republika, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/03/21/n2r461-tambang-emas-merangin-menjanjikan-tapi-rusak-lingkungan>, diakses pada 28 Agustus 2019.

Teras Merangin, www.terasmerangin.com/tradisi-ini-terancam-hilang-karena-peti/ diakses 26 Maret 2020

Tribun Jambi, <https://jambi.tribunnews.com/2018/10/21/aktivitas-peti-semakin-marak-hampir-semua-wilayah-di-merangin-telah-terjamah?page=2>